



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 97/Pid.B/2018/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBIL ALIAS UBI BIN AHMAD;**
 2. Tempat lahir : Pamboang, Kabupaten Majene;
 3. Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Maret 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Parappe, Kelurahan Sirindu,
Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tenaga Honorer;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUBIL Alias UBI Bin (Alm) AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Terdakwa sudah sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **RUBIL Alias UBI Bin AHMAD**, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 14.15 wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2018, bertempat di Lingkungan bulutupang, Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan **Penganiayaan**. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, Terdakwa sedang duduk-duduk di dekkan depan rumah, selanjutnya **MUSLIM TAHRIR** melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan **HASRIWATI**. Pada saat melintas tersebut tiba-tiba Terdakwa menghadang. Setelah **MUSLIM TAHRIR** dan **HASRIWATI** berhenti, Terdakwa langsung memukul **MUSLIM TAHRIR** dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai wajah **MUSLIM TAHRIR**. Setelah itu **HASRIWATI** meleraikan lalu masyarakat di sekitar berdatangan dan ikut meleraikan.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, **MUSLIM TAHRIR** mengalami luka memar pada bagian hidung dengan ukuran 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Pamboang No : 812/PKM-PB/TU.I/1311/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muh.Khaerisman, S.Ked.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSLIM TAHRIR, S.Pd Bin (alm) MUH. TAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampnua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi ketika Saksi hendak pulang ke rumah setelah mengajar di sekolah tempat dimana Saksi bekerja yang mana saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan rekan Saksi atas nama saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE kemudian di perjalanan Saksi di tahan atau diminta berhenti oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara memukulkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung serta mata Saksi sebelah kiri, setelah itu kemudian orang yang Saksi tidak kenal meleraai Saksi dan Terdakwa dengan cara menangkap atau merangkul Terdakwa setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian yang Saksi alami ke kantor Polsek Pamboang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi melainkan hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung dan mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dalam pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami pembengkakan pada bagian hidung dan Saksi tidak

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari yang mana Saksi

adalah seorang guru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH.

TAHIR (korban);

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampunua

Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi saat Saksi berboncengan dengan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan sepeda motor Saksi hendak pulang ke rumah setelah mengajar di sekolah tempat dimana Saksi bekerja namun saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan umum dan tiba-tiba menahan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) berhenti dan saat itu pula Terdakwa langsung memukul MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) tanpa sepatah kata dengan cara mengarahkan pukulan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi melihat Terdakwa melepas helmnya sehingga Saksi spontan meleraikan dan mengatakan "janganki berkelahi pak" dan Saksi melihat ada masyarakat disekitar berdatangan dan ikut meleraikan setelah itu MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 5 dari 19



(ALM) MUH. TAHIR (korban) kemudian mengantar Saksi pulang ke rumah

Saksi;

- Bahwa pada saat MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban)

dipukul oleh Terdakwa, MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR

(korban) tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa meninju saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH.

TAHIR (korban) bagian hidung dengan menggunakan kepalan tangan bagian

Kanan;

- Bahwa tidak ada alat lain yang di gunakan untuk meninju saksi MUSLIM

TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) selain menggunakan kepalan

tangan bagian kanan;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa meninju saksi MUSLIM TAHIR,

S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan

menggunakan kepalan tangan bagian kanan dan mengenai bagian hidung;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan / selisih paham sebelum

penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa akibat Terdakwa meninju saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM),

saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) mengalami

bengkak pada bagian hidung;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH.

TAHIR (korban) tetap melakukan aktifitas seperti biasa namun ke esokan

harinya Saksi tidak melihat MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR

(korban) masuk mengajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. NAZARUDDIN BIN (ALM) MUSTARI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan tersebut dari saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE pada saat setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk di tempat duduk jembatan (dekker) di pinggir jalan umum sedang menunggu penumpang langganan Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pada saat kejadian tersebut Terdakwa berbicara kasar dan menunjuk kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);
- Bahwa ketika Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berbicara dan menunjuk saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) kemudian Saksi secara spontan berdiri dan lari ke arah Terdakwa dan memegang tangan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dan menyuruh pulang;
- Bahwa yang menyaksikan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE karena pada saat kejadian terjadi saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE sedang dibonceng oleh MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene pada saat itu Saksi sedang duduk menunggu penumpang langganan sk di dekker pinggir jalan umum tiba-tiba sk melihat t berbicara kasar dan menunjuk kearah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) yang posisinya duduk diatas sepeda motornya di jalan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Saksi duduk, sehingga Saksi kemudian secara spontan lari kea rah Terdakwa serta memegang tangan dari Terdakwa dan menyuruh pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari teman kerja MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) bahwa akibat dari kajadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) yaitu bagian wajah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) lebam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah meninju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai hidung;

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita pada saat Saksi pulang dari kebun kemudian tepatnya di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua Terdakwa selanjutnya singgah di rumah tante Terdakwa hendak minum namun tante Saksi sedang istirahat sehingga Saksi duduk di dekker depan rumah tante Terdakwa sambil istirahat dan pada saat itu Terdakwa berdiri hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Serindu, Terdakwa melihat MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang guru perempuan (saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE) kemudian menahan / meminta MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) berhenti dan Terdakwa kemudian bertanya kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) bahwa “apa masalahnya anak saya (Terdakwa)” kemudian MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) malah marah-marah tidak jelas kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung memukul wajah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ada seorang laki-laki (saksi NAZARUDDIN BIN (ALM) MUSTARI) yang melerai Terdakwa dan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sehingga Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bulutupang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa adapun permasalahan sehingga Terdakwa memukul MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban), Terdakwa hanya ingin mempertanyakan kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan apa kesalahan anak Terdakwa pada saat tampil pada lomba karaoke tingkat sekolah dasar beberapa saat yang lalu namun MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) malah marah-marah tidak jelas sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan pemukulan terhadap MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban MUSLIM TAHIR, S.Pd, Nomor : 812 / PKM-PB / TU.I / 1311 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. MUH. KHAERISMAN, S.Ked dokter pada Puskesmas Pamboang dengan hasil pemeriksaan :
Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan bengkak pada hidung berukuran diameter dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah meninju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai hidung;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita pada saat Saksi pulang dari kebun kemudian tepatnya di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampanua Terdakwa selanjutnya singgah di rumah tante Terdakwa hendak minum namun tante Saksi sedang istirahat sehingga Saksi duduk di dekker depan rumah tante Terdakwa sambil istirahat dan pada saat itu Terdakwa berdiri hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Serindu, Terdakwa melihat MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang guru perempuan (saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE) kemudian menahan / meminta MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) berhenti dan Terdakwa kemudian bertanya kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) bahwa "apa masalahnya anak saya (Terdakwa)" kemudan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) malah marah-marah tidak jelas kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung memukul wajah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ada seorang laki-laki (saksi NAZARUDDIN BIN (ALM) MUSTARI) yang meleraikan Terdakwa dan

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sehingga Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bulutupang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa meninju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban), mengalami luka memar sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban MUSLIM TAHIR, S.Pd,

Nomor : 812 / PKM-PB / TU.I / 1311 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. MUH. KHAERISMAN, S.Ked dokter pada Puskesmas Pamboang dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan bengkak pada hidung berukuran diameter dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat dalam pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban), MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) mengalami pembengkakan pada bagian hidung dan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari yang mana Saksi adalah seorang guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RUBIL ALIAS UBI (ALM) AHMAD ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 13 dari 19



akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.15. Wita, di Lingkungan Bulutupang Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah meninju MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai hidung;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita pada saat Saksi pulang dari kebun kemudian tepatnya di Lingkungan Bulutupang, Kelurahan Lalampunua Terdakwa selanjutnya singgah di rumah tante Terdakwa hendak minum namun tante Saksi sedang istirahat sehingga Saksi duduk di dekker depan rumah tante Terdakwa sambil istirahat dan pada saat itu Terdakwa berdiri hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Serindu, Terdakwa melihat MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang guru perempuan (saksi HASRAWATI BINTI (ALM) ANDI RASIDE) kemudian menahan / meminta MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) berhenti dan Terdakwa kemudian bertanya kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) bahwa “apa masalahnya anak saya (Terdakwa)” kemudan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) malah marah-marah tidak jelas kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul wajah MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu ada seorang laki-laki (saksi NAZARUDDIN BIN (ALM) MUSTARI) yang meleraikan Terdakwa dan MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) sehingga Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan Bulutupang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninjau MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban), mengalami luka memar sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban MUSLIM TAHIR, S.Pd, Nomor : 812 / PKM-PB / TU.I / 1311 / IX / 2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. MUH. KHAERISMAN, S.Ked dokter pada Puskesmas Pamboang dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan bengkak pada hidung berukuran diameter dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dalam pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban), MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) mengalami pembengkakan pada bagian hidung dan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari yang mana Saksi adalah seorang guru;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa ketika meninjau saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MUSLIM TAHIR, S.Pd BIN (ALM) MUH. TAHIR (korban) mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUBIL ALIAS UBI BIN (ALM) AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2019** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL. HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **ASBEN AWALUDDIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL. HS, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI S.H.

Panitera Pengganti

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 18 dari 19



IRA AMPERAWATI

Putusan No. 97/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)